



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

SEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris

Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

berkedudukan di Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta

Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. Yuli Nuryanti;
2. Muhammad Danial;
3. Ande Akhmad Sanusi;;
4. Asep Sundayana;
5. Rini Damayanti;
6. Fauzan Tri Handono;
7. Agus Pramono;
8. Arif Fazrian Setiawan;
9. lin Hidayah Nawiri;
10. Kania Wulansatya;
11. Gusta Ardianto;
12. Rida Intan Marti Wulan;
13. Adintya Tabita Roesi;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan pegawai pada Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK/SJ/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

KEBERATAN;

MELAWAN

ROLLY WENAS (KETUA DPW LSM INDEPENDEN NASIONALIS ANTI KORUPSI)-INAKOR, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan 17 Agustus No.7, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Manado, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 195/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/KI/2020/PTUN-JKT., tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Dan Jurusita;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/PEN-HS/KI/2020/PTUN-JKT tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Telah membaca Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 tanggal 07 Oktober 2020 antara Rolly Wenas (Ketua DPW LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi)-INAKOR selaku Pemohon

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara (dahulu bernama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado) selaku Termohon;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dengan surat keberatannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan Register Perkara Nomor : 195/G/KI/2020/PTUN-JKT, dan telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN DAN JANGKA WAKTU

1. Bahwa obyek permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 tanggal 07 Oktober 2020 antara Rolly Wenas (Ketua DPW LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi)-INAKOR selaku Pemohon terhadap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara (dahulu bernama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado) selaku Termohon (Bukti P-1);
2. Bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 menyatakan:

"Memutuskan,

[6.1] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa:

1. *Kerangka Acuan Kerja (KAK);*
2. *Surat Perintah Kerja (SPK);*
3. *Rencana Anggaran Biaya (RAB);*

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sepsifikasi Pekerjaan;
5. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
6. Gambar-Gambar;
7. Daftar Penerimaan Barang;
8. Dokumen Kontrak Lainnya;

Nama Paket	:	Preservasi Rehabilitasi, Jalan Melonguane-Beo-Esang-Rainis
Sumber Dana	:	APBN
Nomor	:	HK.02.03/PPK16/PJN.III-
Kontrak	:	SULUT/263/2018
Pelaksana	:	PT. KAWANUA KERAMIK
Tahun	:	2018
Anggaran	:	
Nilai Kontrak	:	Rp. 27.183.427.000,-
Lokasi	:	Kabupaten Kepulauan Talaud
Nama Paket	:	Rehabilitasi Mayor Ruas Jalan Rainis-Melonguane
Sumber Dana	:	APBN
Nomor	:	MHK.02.03/PPK16/PJN.III-
Kontrak	:	SULUT/263/2018
Pelaksana	:	PT. CANTERAA BARU
Tahun	:	2018
Anggaran	:	
Nilai Kontrak	:	Rp. 27.827.558.000,-

Adalah Informasi Terbuka;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.”;

3. Bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi obyek permohonan keberatan a quo baru diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 12 Oktober 2020 (Bukti P-2), sehingga permohonan keberatan a quo telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1)

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(selanjutnya disebut UU 14/2008), yaitu:

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”

4. Bahwa jangka waktu pengajuan permohonan keberatan juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki 1/2013), yaitu:

“(1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.”;

5. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 02/2011), diatur:

Pasal 1 angka 1	:	Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut Keberatan);
Pasal 1 angka 11	:	Hari adalah hari kerja;

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1)	:	Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;
Pasal 4 ayat (2)	:	Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda terima bukti penerimaan;

Dengan demikian, obyek permohonan keberatan *a quo* telah sesuai dan masih dalam jangka waktu yang berlaku sebagaimana peraturan perundang-undangan, sehingga tepat kiranya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Bahwa permohonan keberatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU 14/2008 diatur:

“Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.”;

3. Bahwa kewenangan PTUN dalam menerima permohonan keberatan juga diatur dalam Pasal 3 huruf b PERMA 02/2011, yaitu:

“Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.”;

4. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 8 PERMA 02/2011, yang dimaksud dengan Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

5. Bahwa terhadap kewenangan PTUN Jakarta untuk memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo* mengikuti ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA 2/2011, yaitu:

“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.”;

6. Bahwa pemohon keberatan berkududukan dan beralamat di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut Perpres 27/2020), yang merupakan wilayah hukum PTUN Jakarta;

Dengan demikian, permohonan keberatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait tempat kedudukan Pemohon Keberatan, sehingga tepat kiranya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima permohonan keberatan Pemohon

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa Termohon Informasi dalam Putusan Sengketa Informasi Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 yang diputus oleh Komisi Infomasi Provinsi Sulawesi Utara adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR);
2. Bahwa struktur hierarki organisasi Kepala BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian PUPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR (selanjutnya disebut Permen PUPR 16/2020) (Bukti P-3);
3. Bahwa struktur hierarki organisasi tersebut, menjelaskan BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) merupakan Badan Publik Tingkat Pusat dan memiliki Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik dan sebagai pihak termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik, serta secara *mutatis mutandis* sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 5 dan angka 8 Perki 1/2013);
4. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan sebagai Atasan PPID dari BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) diatur

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut Kepmen PUPR 674/2015) (Bukti P-4);

5. Bahwa kemudian, terkait dengan kewenangan Pemohon Keberatan dalam mewakili Kementerian PUPR dalam sengketa informasi maupun mengajukan permohonan keberatan ke PTUN diatur dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 tahun 2020 (selanjutnya disebut Permen PUPR 15/2020) tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Bukti P-5);
6. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan selaku Badan Publik juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 PERMA 02/2011, yaitu:

"Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara."

Dengan demikian, Pemohon Keberatan merupakan Badan Publik Tingkat Pusat yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tepat kiranya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN

- A. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 Cacat Formil

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dalam Persidangan Pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Cacat Prosedur karena tanpa melalui tahapan mediasi

1. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Utara yang memeriksa dan memutuskan sengketa informasi *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 29 dan Pasal 37 Perki 1/2013;

Pasal 29

(1) Pada hari pertama sidang ajudikasi, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP;

(2) Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.

Pasal 37

Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP;

2. Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dengan sangat tegas dan sangat jelas menolak, serta membantah pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Utara yang menyatakan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mendalilkan informasi yang

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan, sehingga pemeriksaan sengketa dilakukan tanpa melalui mediasi;

3. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah sekalipun menyatakan Permohonan Informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan, baik selama pemeriksaan sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara maupun dalam dokumen dan korespondensi dengan Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan;
4. Bahwa fakta hukum, dalil Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dalam mengajukan sengketa informasi, karena tidak ditanggapinya permohonan informasi, sehingga berdasarkan ketentuan pemeriksaan sengketa wajib didahului dengan mediasi;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Putusan sengketa informasi Nomor 02/III/KIPSulut-PSI/2020 oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara adalah cacat prosedur dan demi hukum harus dibatalkan; Pemeriksaan dalam Persidangan Pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Cacat Prosedur karena Tidak Menjalankan Asas *Audi Et Alteram Partem* (Mendengar Kedua Belah Pihak);
6. Bahwa dalam fakta persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang pernah dihadiri oleh Stanly Rondonuwu, SE, selaku Humas BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado), pernah meminta agar dilakukan penundaan persidangan karena Surat Kuasa dari Termohon Informasi (sekarang Pemohon Keberatan) belum ada, sehingga belum bisa mengirimkan tanggapan tertulis. Namun, Majelis Komisioner Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang memeriksa sengketa menolaknya dan menganggap Kepala BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado) merupakan Atasan PPID padahal berdasarkan Keputusan PUPR 674/2015 atasan PPID adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;

7. Bahwa Kepala BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) juga meminta penundaan sidang melalui Surat Nomor: UM.05.01-Db-Sulut/1302 tertanggal 18 September 2020 (Bukti P-6) yang pada pokoknya menjelaskan, Atasan PPID dari Kepala BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) adalah Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR sebagaimana Kepmen PUPR 674/2015, dan dalam masa pandemic Covid 19 dibutuhkan waktu lebih untuk dapat mengirimkan Kuasa Hukum, surat Kuasa dan dokumen-dokumen untuk persidangan. Namun, tidak pernah ada balasan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara;
8. Bahwa secara tiba-tiba tanpa mendengarkan keterangan dari Kuasa Hukum Termohon Informasi, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara justru mengirimkan Panggilan Sidang No. 012/X/KIPSulut-RLS/2020 pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan agenda pembacaan putusan (Bukti P-7);
9. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur:

"Pasal 38

(1)

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja."

10. Bahwa permohonan penundaan sidang sengketa informasi yang diajukan oleh Termohon Informasi (Pemohon Keberatan) masih dalam jangka waktu pemeriksaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat waktu yang cukup lama untuk dilakukan pemeriksaan sengketa;

11. Bahwa kemudian, Pemohon Keberatan berdasarkan itikad baik segera mengirimkan dokumen-dokumen agar menjadi bahan pertimbangan Majelis Komisioner Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam memutus perkara sebagaimana tanggal terima 2 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Rovie D. Maramis, S.Sos (Bukti P-8);
12. Bahwa dengan cara memberikan putusan yang tiba-tiba tersebut, secara jelas memperlihatkan pemeriksaan sengketa informasi *a quo* tidak berlandaskan asas mendengar kedua belah pihak, sehingga demi hukum kami mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk membatalkan putusan Komisi Informasi Sulawesi Utara Nomor Nomor 02/III/KIPsulut-PSI/2020;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar hukum dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara yuridis Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIPProvSulut-PSI/2020 adalah cacat formil. Maka, berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIPProvSulut-PSI/2020 tanggal 7 Oktober 2020;

B. Bahwa Pemohon Informasi tidak pernah mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID

1. Bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan setelah adanya tanggapan dari Atasan PPID sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UU 14/2008:

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”;

2. Bahwa tanggapan dari Atasan PPID dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi merupakan hal yang wajib sesuai ketentuan Pasal 5 Perki 1/2013:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau;*
- b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”;*

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 Paragraf [4.1], pada pokoknya dinyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi dilakukan dengan alasan tidak ditanggapinya permintaan informasi Termohon Keberatan oleh Pemohon Keberatan;

4. Bahwa selanjutnya, pada Paragraf [4.11] Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 menyatakan:

“[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paragraf [4.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.10] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.7] sengketa a quo telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.”;

5. Bahwa sedangkan sesuai fakta hukum yang terdapat dalam Catatan Rekap Keberatan Informasi Publik Periode Januari-Juli 2020, tidak tercatat adanya keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan selaku Atasan PPID (Bukti P-9);
6. Bahwa untuk memperlihatkan proses permohonan penyelesaian sengketa informasi telah sesuai peraturan perundang-undangan, Termohon Keberatan menggunakan Foto Copy Surat Keberatan yang diterima Harold. T tertanggal 24 Januari 2020. Namun, berdasarkan data Pegawai yang bertugas pada Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR tidak ada pegawai yang bernama Harold T (Bukti P-10);
7. Bahwa keberatan kepada atasan PPID yang dilalihkan oleh Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) **yang pada faktanya tidak pernah ada** (*quod non*), tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 22 *jo* Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 2008;
8. Bahwa Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) mengajukan permohonan informasi pada tanggal 10 Januari 2020 melalui Surat

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:025-132/PERMOHONAN/Ext/DPW SULUT/LSM-INAKOR/II/2020

(Bukti P-11) dan diterima oleh BPJN Sulawesi Utara (dahulu XV Manado)

pada tanggal yang sama, sehingga sebagaimana Pasal 22 UU 14/2008

Termohon Informasi, yaitu BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV

Manado) diberikan hak waktu 10 hari kerja untuk menjawab permohonan;

9. Bahwa Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) dalam sidang sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara mendalilkan telah mengajukan keberatan permohonan informasi (*quod non*) pada tanggal 24 Januari 2020, yang seharusnya berdasarkan Pasal 36 UU 14/2008, Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) belum mempunyai hak untuk mengajukan Keberatan dan baru dapat mengajukan Keberatan pada tanggal 27 Januari 2020;

10. Bahwa Majelis Komisioner Informasi Provinsi Sulawesi Utara seharusnya memahami sengketa informasi tersebut belum menjadi kewenangannya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 052/X/KIP-PS/2019, yang pada pokoknya dinyatakan "*Komisi Informasi Pusat belum mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. Karena permohonan belum merupakan sengketa informasi publik yang seharusnya telah melalui tahap keberatan kepada atasan PPID badan publik.*" (Bukti P-12);

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar hukum dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara yuridis Sengketa Informasi *a quo* bukanlah kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Maka, berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulawesi/2020 tanggal 7 Oktober 2020;

C. Bahwa BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) adalah Badan Hukum Publik Tingkat Pusat, secara Hierarki merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian PUPR sehingga Komisi Informasi Sulawesi Utara Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Sengketa Informasi *a quo*;

1. Bahwa Majelis Komisioner Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang memeriksa permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* tidak benar-benar memeriksa kedudukan hukum dari BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan Buku Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif yang di terbitkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (Bukti P-13);
2. Bahwa Majelis Komisioner Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang memeriksa permohonan penyelesaian sengketa berpendapat pada Paragraf [4.19], yang pada pokoknya menyatakan kedudukan hukum dari BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) sebagaimana pertimbangan kewenangan relatif paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.14], yaitu:

"[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik yang berkedudukan dan lingkup kerjanya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga sengketa a quo berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.”;

3. Bahwa telah jelas diatur dalam Permen PUPR 16/2020, BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) yang menjadi termohon sengketa penyelesaian informasi merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kementerian PUPR, yang sumber pendanaan program dan kegiatannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana DIPA TA.2020 pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara (Bukti P-14);
4. Bahwa Kepala BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1080/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR 1080/2020) (Bukti P-15);

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kepala BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana Pasal 103 ayat (1) Permen PUPR 16/2020:

“Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.”;

6. Bahwa kemudian Direktur Jenderal Bina Marga bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut Permen PUPR 13/2020):

“Direktorat Jenderal Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.”

7. Bahwa selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Perpres 27/2020:

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”

8. Bahwa berdasarkan jalur pertanggung jawaban tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa informasi terhadap Badan Publik di Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Pasal 37 ayat (1) UU 14/2008:

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”;

9. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 27 UU 14/2008 dinyatakan:

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”;

10. Bahwa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa informasi yang melibatkan Badan Publik di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara dipertegas dalam Pasal 6 ayat (2) Perki 1/2013:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”;

11. Bahwa oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa informasi yang melibatkan BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) sebagai Badan Publik Tingkat Pusat;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar hukum dan argumentasi tersebut di atas terbukti secara yuridis, Komisi Informasi Sulawesi Utara tidak mempunyai kewenangan memeriksa sengketa informasi *a quo*. Maka, berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 tanggal 7 Oktober 2020;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara telah melampaui kewenangannya dalam memutus sengketa informasi.

1. Bahwa alasan permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi adalah karena tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan;
2. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan dan dokumen-dokumen persidangan yang disampaikan kepada kepaniteraan Komisi Informasi Sulawesi Utara, Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan pernyataan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan;
3. Bahwa kemudian dengan melanggar ketentuan tentang acara pemeriksaan sengketa informasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan sengketa tanpa melalui mediasi;
4. Bahwa dengan melampaui kewenangannya dan tanpa pertimbangan hukum, Majelis Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Utara memberikan putusan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang terbuka;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar hukum dan argumentasi tersebut, jelas bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Utara telah bertindak melebihi kewenangannya. Maka, berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 tanggal 7 Oktober 2020;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor:
002/III/KIProvSulut-PSI/2020 Bertentangan Dengan Putusan-Putusan
Sebelumnya yang Berkekuatan Hukum Tetap

1. Bahwa terdapat yurisprudensi putusan Komisi Informasi provinsi yang melibatkan balai-balai yang menjadi bagian dari Kementerian PUPR, antara lain:
 - a) Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 044/XI/KIP-SS/2015 dalam sengketa yang diajukan oleh Dewan Kesatuan Nasional L-Kompleks Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial terhadap SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. (Bukti P- 16);
 - b) Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 047/XI/KIP-SS/2015 dalam sengketa yang diajukan oleh Dewan Kesatuan Nasional L-Kompleks Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial terhadap SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. (Bukti P-17);
 - c) Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 048/XI/KIP-SS/2015 dalam sengketa yang diajukan oleh Dewan Kesatuan Nasional L-Kompleks Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial terhadap SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. (Bukti P-18);

d) Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 061/XII/KIP-SS/2015 dalam sengketa yang diajukan oleh Dewan Kesatuan Nasional L-Kompleks Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial terhadap SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. (Bukti P-19);

e) Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 062/XII/KIP-SS/2015 dalam sengketa yang diajukan oleh Dewan Kesatuan Nasional L-Kompleks Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial terhadap SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. (Bukti P-20);

f) Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/PTS-A/PSI/KI-STLG/VII/2020 yang menjadikan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu yang merupakan bagian dari Kementerian PUPR sebagai Termohon. (Bukti P-21);

2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan-putusan diatas seharusnya secara *mutatis mutandis* juga diberlakukan kepada sengketa *a quo* karena BPJN Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) merupakan Badan Publik Tingkat Pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar hukum dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara yuridis tindakan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara telah bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap. Maka, berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 tanggal 7 Oktober 2020;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi hukum tersebut, Pemohon Keberatan memohon kiranya agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 tanggal 7 Oktober 2020;
3. Menyatakan bahwa BPJN Sulawesi Utara adalah Badan Hukum Publik Tingkat Pusat;
4. Menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa informasi *aquo*;
5. Menghukum Termohon Keberatan Membayar Biaya Perkara yang Timbul Dalam Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan Jawaban tertanggal 20 November 2020 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA: KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Selanjutnya menyampaikan jawaban atas permohonan keberatan oleh Pemohon

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan (dahulu sebagai Termohon) sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Keberatan;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon keberatan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat 3 mengatakan "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri". (Bukti P 1).
 - b. Bahwa berdasarkan SOP Pelayanan Informasi Publik di Direktorat Bina Marga No 698/KPTS/Bs 2/2019. (Bukti P 2).
 - c. Bahwa berdasarkan dasar diatas, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) tergolong Badan Publik tingkat provinsi serta wajib mempunyai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sendiri.

Dengan demikian, pemohon keberatan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan peraturan undang-undang, karena yang mempunyai

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) adalah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado).

II. DALAM POKOK PERKARA: ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Sulawesi Utara tidak mempunyai kewenangan absolut. Hal ini tidak mendasar karena secara ketentuan (UU No 14 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat 3), Komisi Informasi Sulawesi Utara mempunyai kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi yang melibatkan DPW LSM Inkaor Sulawesi Utara dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi utara (dahulu BPJN XV Manado) karena Balai Pelaksan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) merupakan Badan Publik yang berkedudukan ditingkat provinsi;
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Informasi Sulawesi Utara telah sesuai dengan kewenangannya dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Bahwa substansi atau isi keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Sulawesi Utara juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam pasal 46 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Surat Keputusan Komisi Informasi Sulawesi Utara juga telah sesuai dengan asas-asas yang di maksud pada pasal 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 antara lain Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020, Termohon menyampaikan Permohonan Informasi secara tertulis kepada PPID Balai Pelaksanan Jalan Nasional (BPJN)

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) dan surat terbuka tersebut diterima oleh Andro L. (Bukti P 3)

6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020, Termohon telah menyampaikan surat keberatan kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) sebagai atasan PPID dan diterima oleh Harold T. (Bukti P 4)

7. Bahwa jangka waktu mulai dari Permohonan Informasi sampai dan dengan Surat Keberatan yang diajukan oleh Termohon, sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh UU No 14 Tahun 2008 dan Perki No 1 Tahun 2010,

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Termohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon Keberatan seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 tanggal 07 Oktober 2020 antara Rolly Wenas (Ketua DPW LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi)-INAKOR selaku Pemohon terhadap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado) selaku Termohon (fotokopi);

2. Bukti P-2 : Tanda Terima Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Oktober 2020 (fotokopi);
3. Bukti P-3 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (fotokopi);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut Kepmen PUPR 674/2015) (fotokopi);
5. Bukti P-5 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Nomor: UM.05.01-Db-Sulut/1302 tertanggal 18 September 2020 (fotokopi);
7. Bukti P-7 : Panggilan Sidang No. 012/X/KIPSulut-RLS/2020 pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan agenda pembacaan putusan (fotokopi);
8. Bukti P-8 : Tanda terima dokumen-dokumen yang dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Komisioner Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam memutus perkara sebagaimana tanggal terima 2 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Rovie D, Maramis, S. Sos (fotokopi);
9. Bukti P-9 : Catatan Rekap Keberatan Informasi Publik Periode Januari-Juli

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Alat bukti ini menyatakan tidak tercatat adanya keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan selaku Atasan PPID (fotokopi);

10. Bukti P-10 : Surat Nomor: 025-132/PERMOHONAN/Ext/DPW-SULUT/LSM-INAKOR//2020 tertanggal 10 Januari 2020 (print out);
11. Bukti P-11 : Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 052/X/KIP-PS/2019 (fotokopi);
12. Bukti P-12 : Buku: Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif; Halaman 23-24; A.2.1. Kewenangan Penanganan Sengketa Komisi Informasi terhadap Badan Publik; KIP RI; Jakarta, 18 September 2015 (fotokopi);
13. Bukti P-13 : DIPA TA.2020 Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara (fotokopi);
14. Bukti P-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1080/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR 1080/2020) (fotokopi);
15. Bukti P-15 : Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 044/XI/KIP-SS/2015 dalam sengketa yang diajukan oleh dewan Kesatuan Nasional L-Kompleks Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial terhadap SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pempengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar Wilayah Sungai Pempengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR (fotokopi);

16. Bukti P-16 : Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 047/XI/KIP-SS/2015 dalam sengketa yang diajukan oleh dewan Kesatuan Nasional L-Kompleks Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial terhadap SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pempengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar Wilayah Sungai Pempengan Jeneberang, Direktorat jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR (fotokopi);

17. Bukti P-17 : Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 048/XI/KIP-SS/2015 dalam sengketa yang diajukan oleh dewan Kesatuan Nasional L-Kompleks Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial terhadap SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pempengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar Wilayah Sungai Pempengan Jeneberang, Direktorat jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR (fotokopi);

18. Bukti P-18 : Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 061/XII/KIP-SS/2015 dalam sengketa yang diajukan oleh dewan Kesatuan Nasional L-Kompleks Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial terhadap SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pempengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar Wilayah Sungai Pempengan Jeneberang, Direktorat jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR (fotokopi);

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 062/XII/KIP-SS/2015 dalam sengketa yang diajukan oleh dewan Kesatuan Nasional L-Kompleks Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial terhadap SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pempengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar Wilayah Sungai Pempengan Jeneberang, Direktorat jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR (fotokopi);

20. Bukti P-20 : Putusan Sela Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Putusan Nomor 01/PTS-A/PSI/KI-STLG/VII/2020 (fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi);
2. Bukti T-2 : Dasar Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga (fotokopi);
3. Bukti T-3 : Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 10 Januari 2020 dengan Nomor 025-132/Ext/DPW SULUT/LSM-INAKOR/XI/2019 (fotokopi)
4. Bukti T-4 : Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 24 Januari 2020 dengan Nomor 025-134/KEBERATAN/Ext/DPW SULUT/LSM-INAKOR/XI/2019 (fotokopi);

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu:

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat/Pemohon Keberatan adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon keberatan melalui melalui gugatan/permohonan keberatannya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan register perkara Nomor : 195/G/KI/2020/PTUN-JKT, pada pokoknya keberatan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/III//KIProvSulut-PSI/2020 (vide bukti P-1), diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2020, dengan dihadiri Pemohon Informasi dan tidak ada catatan kehadiran Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan/keberatan tersebut di atas, Termohon yang semula Pemohon Informasi telah menyampaikan jawaban tertanggal 20 November 2020, yang setelah dicarmati terdapat materi yang bersifat ekseptif yaitu Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Keberatan yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon keberatan adalah tidak

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat 3 mengatakan “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. (Bukti P 1).
- b. Bahwa berdasarkan SOP Pelayanan Informasi Publik di Direktorat Bina Marga No 698/KPTS/Bs 2/2019. (Bukti P 2).
- c. Bahwa berdasarkan dasar diatas, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) tergolong Badan Publik tingkat provinsi serta wajib mempunyai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sendiri.
Dengan demikian, pemohon keberatan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan peraturan undang-undang, karena yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) adalah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Termohon Keberatan tersebut terdapat dalil yang bersifat ekseptif, maka Pengadilan akan terlebih dahulu

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya eksepsi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi Termohon Keberatan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Keberatan Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, yang mengatur:

Pasal 47 ayat (1)

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;

Pasal 48 ayat (1)

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Pasal 3 huruf b

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik;

Pasal 4 ayat (1)

Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas secara limitatif telah memberikan syarat formil siapa saja yang dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu salah satu pihak atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa in casu Penggugat/Pemohon keberatan adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan para pihak dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 tanggal 07 Oktober 2020 adalah Rolly Wenas sebagai Pemohon dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XV Manado sebagai Termohon, karenanya tidak terdapat pihak Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (in casu Pemohon Keberatan) dalam sengketa Informasi Publik register perkara 002/III/KIProvSulut-PSI/2020 di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa terlepas adanya dalil/alasan Pemohon keberatan yang mendalilkan pada halaman 7 - 9 Keberatan Pemohon yang pada pokoknya Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (dahulu BPJN XV Manado) selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan seterusnya...Pengadilan berpendapat bahwa secara formil Pemohon tidak memiliki syarat sebagai pihak yang dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan,

Menimbang, bahwa seharusnya menurut ketentuan tersebut di atas,

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di ajukan oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XV Manado, tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, maka Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dimana dalil-dalil keberatan Pemohon Keberatan in casu dapat disampaikan melalui keberatan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XV Manado sebagai pihak yang bersengketa khususnya pihak yang berwenang memberikan informasi publik yang dimohonkan pemohon informasi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon Keberatan in casu tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Termohon Keberatan beralasan hukum untuk diterima;

DALAM POKOK KEBERATAN :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Keberatan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Keberatan diterima, maka terhadap pokok Keberatan Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karenanya secara hukum Keberatan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Keberatan Pemohon tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya akan menggunakan bukti-bukti yang relevan, mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Termohon;

Dalam pokok keberatan

1. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, SUTYONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TAUFIK PERDANA S.H., M.H. DAN AKHDIAT SATRODINATA, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh HJ. ROMLAH, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAUFIK PERDANA, SH., MH.,

SUTIYONO, SH., MH.,

AKHDIAT SASTRODINATA, SH., MH.,

PANITERA MUDA HUKUM

HJ. ROMLAH, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. ATK	: Rp.	125.000,-	
3. Surat Panggilan	: Rp.	327.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
5. Leges	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai Penetapan	: Rp.	9.000,-	
Jumlah	Rp.	511.000,-	(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.

